

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
(TAX PLANNING) PPH PASAL 25 DALAM UPAYA
PENINGKATAN EFISIENSI BEBAN PAJAK
PENGHASILAN PADA PT XYZ**

Imron Burhan

Politeknik Bosowa

imronburhan.pbsw@yahoo.com

VeronikaSari Den Ka

Politeknik Bosowa

veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id

Zherawati

Politeknik Bosowa

zherawati.pjk18@student.politeknikbosowa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 25 dalam peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan pada PT XYZ. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi meliputi dokumen laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan surat pemberitahuan tahunan badan dan peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan *staff tax* PT XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak telah dilakukan pada PT XYZ dengan melakukan strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, terdapat beberapa akun yang dapat dialihkan sebagai tunjangan seperti tunjangan PPh pasal 21, tunjangan makan dan minum, tunjangan *parcel* lebaran, dan tunjangan kesejahteraan karyawan lainnya. Tunjangan ini telah dikoreksi dan terjadi peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan terutang badan.

Kata Kunci:Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 25, Beban Pajak Penghasilan.

ABSTRACT

This research aims to find out the application of tax planning (tax planning) PPh Article 25 in improving the efficiency of income tax burden on PT XYZ. The study used qualitative descript analysis techniques. This research data obtained from observations includes income statement documents, financial position statements, and annual notice letters of the agency and researchers also conducted in-person interviews with PT XYZ tax staff. The results showed that the tax planning strategy has been carried out on PT XYZ by carrying out transaction management strategies related to the provision of employee welfare, there are several accounts that can be transferred as benefits such as PPh article 21 benefits, eating and drinking allowances, parcel eid allowances, and other employee welfare benefits. This allowance has been corrected and there has been an increase in the efficiency of the income tax burden owed by the agency.

Keywords: Tax planning, Article 25 Income Tax, Income Tax Expense.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan yang diterima oleh negara sangat banyak sekali macamnya

salah satunya adalah pajak, pajak sendiri merupakan sumber pendapatan yang sangat berperan dalam pembangunan negara karena jumlah pendapatan yang diterima

dari pajak sangatlah besar. Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 82,5% Penerimaan Perpajakan APBN(2019) pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak Magfirah dkk (2021).

Peranan pajak Penghasilan (PPH) dalam kegiatan usaha di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi negara yaitu membiayai semua pengeluaran negara, terkait dengan manfaat yang diperoleh dari pengenaan PPh ini dimulai dengan adanya pembaharuan system perpajakan nasional yang dikenal dengan reformasi pajak (*tax reform*) yang dimulai pada tahun 1983. Dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru perubahan mendasar atas undang-undang tersebut adalah system pemungutan pajaknya, dari *Official Assessment System* (OAS) berubah menjadi *Self Assessment System* (SAS). Amelia dkk(2020).

Berdasarkan undang-undang No 36 Tahun (2008) tentang pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan kredit pajak lainnya, kemudian dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

Dalam ketentuan perpajakan masih terdapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam

keadaan minimum. Sehingga tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah dapat mengefisienkan pembayaran pajak terutang melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan membuat data-data terbaru untuk mengikuti peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak – pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada didalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal selama dalam koridor undang – undang perpajakan yang berlaku. Sasmita (2018).

Salah satu perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 25 atas pembayaran pajak secara angsuran adalah PT ZXY. PT XYZ merupakan perusahaan penyedia pelayanan dibidang jasa transport dan logistik. Peneliti tertarik untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh pasal 25 dalam upaya peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan pada PT XYZ.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat judul :**“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada PT XYZ. “**

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pajak

Berdasarkan undang-undang No 16 tahun (2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2016:12), pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi financial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

- a) Fungsi finansial (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
- b) Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

1.2.3 Pajak Penghasilan

Berdasarkan undang-undang No 36 Tahun (2008) tentang pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak badan setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan kepada data SPT tahunan tahun sebelumnya apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini

dinamakan restitusi atau wajib pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 29 merupakan pajak penghasilan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak badan sebagai akibat PPh terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.

1.2.4 Tarif Dan Objek PPh Pasal 25

Berdasarkan undang-undang No 36 Tahun (2008) tentang pajak penghasilan yang mengatur tentang penghitungan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun 2019 untuk wajib pajak (WP) badan menggunakan tarif 25%. Objek pajak PPh Pasal 25 badan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1.2.5 Penyetoran Dan Pelaporan PPh pasal 25

Berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 22/PJ/2008) wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, bank devisa persepsi, dan kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara *on-line*. dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka surat pemberitahuan masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

Pelaporan PPh Pasal 25 melalui modul penerimaan negara (MPN) dan SSP PPh

Pasal 25 yang telah mendapat validasi NTPN (nomor transaksi penerimaan Negara) dari bank, maka wajib pajak dianggap telah melakukan pelaporan PPh Pasal 25. Pembayaran PPh Pasal 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

1.2.6 Manajemen Pajak

Menurut Pohan (2013:13) Manajemen Pajak diartikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan manajer pajak dalam suatu perusahaan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (*Tax planning*), pelaksanaan kewajiban pajak (*Tax Implementation*), dan pengendalian pajak (*Tax Control*).

1.2.7 Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

Menurut Pohan (2013:13) *tax planning* atau perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.8 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016:8) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis

keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

1.2.9 Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013:20) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, yaitu: Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi dan mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

1.2.10 Tahapan Perencanaan Pajak


Menurut Suandy (2016:12) menyebutkan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap yaitu menganalisis informasi yang ada membuat satu atau lebih model kemungkinan besarnya pajak mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana dan memutakhirkan rencana pajak.

1.2.11 Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016:146) dalam membuat perencanaan pajak, perlu dibuat strategi agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini adalah strategi yang dapat digunakan untuk pengikatan efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan, yaitu:

- a. Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan
- b. Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan
- c. Pemilihan Metode Penilaian Persediaan

- d. Pemilihan Sumber Dana Dalam Pengadaan Aset
- e. Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- f. Transaksi yang Berkaitan dengan Pemungutan Pajak (*Withholding Tax*)
- g. Optimalisasi Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar
- h. Permohonan Penurunan Pembayaran Angsuran Masa (PPH Pasal 25 Bulanan)
- i. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan 23
- j. Rekonsiliasi SPT
- k. Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

II. METODE

2.1 Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2021. Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT XYZ yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16 No. 24, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. PT XYZ merupakan perusahaan penyedia layanan dibidang jasa transport dan *logistic* baik untuk keperluan operasional perusahaan maupun kebutuhan pribadi.

2.2 Jenis dan Sumber Data

2.2.1. Jenis data

- a. Data kualitatif menurut Sugiyono (2016:9) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto . Data yang dikumpulkan berupa wawancara langsung dengan *staff tax* PT XYZ struktur organisasi dan pembagian tugas, serta gambaran umum perusahaan.
- b. Data Kuantitatif menurut Sugiyono (2016:23) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (*scoring.*) Data yang dikumpulkan berupa dokumen laporan laba rugi, laporan neraca, dan surat pemberitahuan tahunan (SPT) badan tahun 2019 pada PT XYZ.

2.2.2. Sumber Data

- a. Data primer menurut Supomo (2013:142) adalah data yang didapat peneliti secara langsung dari tangan

pertama yaitu didapatkan dari hasil wawancara langsung pada PT XYZ.

- b. Data sekunder menurut Supomo (2013:143) adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Meliputi dokumen pada PT XYZ.

2.3 Prosedur Pengambilan Data


Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara.

- a. Menurut Ryanto (2010:96) metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis mengenai penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 25 dalam peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan pada PT XYZ.
- b. Menurut Ryanto (2010:96) *interview* atau wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang dipilih dalam mengumpulkan informasi yang relevan, serta melakukan wawancara secara berstruktur yang didasarkan pada relevansi dengan masalah yang diteliti.

2.4 Teknik Analisis Data

Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Penulis kemudian menganalisis secara kualitatif dengan analisis deskriptif, dimana metode ini ditujukan untuk memahami rumusan masalah yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini juga mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994:14) dimana metode ini ditujukan untuk

memahami rumusan masalah yang akan diteliti dengan menekankan pada rumusan masalah. Berikut ditampilkan gambar model “*Analysis Interactive*”:



Gambar 2. Model Analysis Interactive (Sumber : Analisis Data Kualitatif Model Interaktif (Miles & Huberman) Sugiyono, (2009:90))

Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan yaitu :

- a. Pengumpulan Data data yang diperoleh dari observasi dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif dan reflektif.
- b. Reduksi Data setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan rumusan masalah dan menjawab rumusan masalah.
- c. Presentasi Data penyajian data dalam bentuk tulisan dan gambar yaitu laporan keuangan dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan badan pada PT XYZ. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran umum tentang keadaan yang terjadi.
- d. Penarikan Kesimpulan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses penelitian, seperti proses reduksi data, setelah data yang telah dikumpulkan cukup maka akan

diperoleh kesimpulan sementara dan setelah data selesai maka dapat diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT ZXY merupakan perusahaan penyedia pelayanan dibidang jasa transport dan logistic, menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan mengenai kewajiban pajak penghasilan usaha dan perusahaan badan. PT XYZ didirikan pada tahun 2003 dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) pada tahun berdirinya.

PT XYZ menerapkan perencanaan pajak dengan strategi menurut Suandy (2016:146) yaitu optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar atas pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan yang dikenakan tarif 2% dari jumlah penghasilan bruto. Dengan memperhitungkan semua PPh Pasal 23 dan memilih lawan transaksi ber NPWP atau pengusaha kena pajak (PKP), yang akan memotong pajak atas sewa kendaraan sehingga meningkatkan kredit pajak yang akan dikurangkan dengan PPh yang terutang dan dapat menghemat pembayaran angsuran PPh pasal 25 pada SPT Tahunan badan.

3.1 Laporan Laba Rugi dan Laporan Koreksi Fiskal PT XYZ

Tabel. 1. Laporan Laba Rugi PT XYZ
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENDAPATAN	527,135,686,038
BEBAN POKOK PENDAPATAN LABA KOTOR	(400,118,255,332)
Beban penjualan	(2,943,393,936)
Beban umum dan administrasi	(45,293,505,568)
Pendapatan (beban) keuangan	(47,850,867,037)
LABA SEBELUM PAJAK	30,929,664,165
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	(7,352,411,819)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	(869,260,407)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	23,577,252,346
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
Jumlah penghasilan komprehensif lain	(651,945,305)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	22,925,307,041
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan	

Sumber: Data Diperoleh Dari PT XYZ, (2021)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 1 tahun 2014 tentang laporan laba rugi komprehensif lain untuk tahun-tahun yan berakhir adalah salah satu

komponen utama laporan keuangan yang wajib disusun oleh suatu entitas. Tujuan penyusunan laporan laba rugi komprehensif adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan entitas selama suatu periode usaha tertentu, yaitu laba rugi, komposisi, dan rincian penghasilan (pendapatan dan keuntungan) dan beban serta pendapatan komprehensif lain yang berguna untuk menghitung atau menganalisis profitabilitas, efisiensi, pengembalian investasi (*return on investment*), laba perusahaan (*earning pershare*), serta ramalan tentang kemampuan arus kas entitas tersebut.

Tabel 2. Laporan Koreksi Fiskal

**LAPORAN KOREKSI FISKALPT
XYZ
31 DESEMBER 2021**

AKUN	KOREKSI FISKAL PERUSAHAAN			
	KOME RSIAL	POSITI F	NEGAT IF	FISKA L
PENDAP ATAN	527,135, 686,038			527,135, 686,038
BEBAN POKOK PENDAP ATAN				
HPP -	289,910,			289,910,
Material	797,619			797,619
HPP-	31,756,6		31,756,6	
Utang	80,154		80,154*	-
sewa pembiaayaa n				
HPP -	7,932,17			
Lain-lain	4,520			7,932,17 4,520
HPP -	75,532,6	29,157,6		
Used Car	36,925	84,411*		104,690, 321,336
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAP ATAN	400,118, 255,332			393,650, 240,771
LABA KOTOR	127,017, 430,706			133,485, 445,267

BEBAN PENJUA LAN	2,943,39 3,936		2,943,39 3,936
BEBAN UMUM DAN ADMINI STRASI			
Gaji	12,039,5 97,958		12,039,5 97,958
Lembur	3,080,43 2		3,080,43 2
Makan & Minum	467,299, 965	467,299, 965**	-
Pengobata n	431,143, 806		431,143, 806
PPh Pasal 21	541,843, 652	541,843, 652**	-
Tunj. Hari Raya (THR)	1,200,00 0,000		1,200,00 0,000
Parcel Lebaran	666,322, 302	666,322, 302**	--
Bonus			
	1,690,69 9,617		1,690,69 9,617
Iuran BPJS	1,055,02 7,731		1,055,02 7,731
Ketenagak erjaan Karyawan			
Iuran BPJS	481,327, 094		481,327, 094
Kesehatan Karyawan			
Iuran & Retribusi	21,600,0 00	21,600,0 00*	-
Transporta si	1,222,40 5,523		1,222,40 5,523
Gaji Tenaga Kerja	1,546,14 1,221		1,546,14 1,221
Honoror	1,221		1,221
Komunika si	79,467,4 94		79,467,4 94
Insentif	5,527,36 7,599		5,527,36 7,599
Sewa Rumah	190,813, 901		190,813, 901
Imbalan			
Pasca Kerja	4,001,41 8,899	4,001,41 8,899*	-
Pendidika n &	186,600, 817		186,600, 817
Latihan rekrutmen & assessmen t	14,019,9 20		14,019,9 20
Kesejahter aan Karyawan	417,277, 216	417,277, 216**	-

LABA SEBELU		
M	30,929,6	30,461,1
PAJAK	64,165	58,539
Keterangan:		
(*)	: Koreksi Fiskal yang dilakukan perusahaan	
(**)	: Koreksi Fiskal yang dilakukan peneliti	

Sumber: Data Perusahaan Yang Telah Diolah (2021)

Menurut Resmi (2017:339) koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan waktu adalah perbedaan yang disebabkan karena adanya perubahan waktu yang berkenaan terhadap pendapatan atau biaya tertentu sedangkan beda tetap adalah perbedaan yang disebabkan karena adanya perbedaan yang bersifat permanen yang berkenaan terhadap biaya tertentu.

Koreksi fiskal positif adalah terjadinya perubahan penambahan pendapatan atau biaya yang terdapat dalam laporan keuangan komersil yang disusun untuk kepentingan laporan keuangan fiskal sedangkan koreksi fiskal negatif terjadinya perubahan pengurangan terhadap pendapatan atau biaya yang terdapat dalam laporan keuangan komersil yang disusun untuk kepentingan laporan keuangan fiskal.

3.2 Strategi Perencanaan Pajak Untuk

Meminimalkan Beban Pajak

Penghasilan PT XYZ

PT XYZ melakukan perencanaan pajak dengan strategi menurut Suandy (2016:146) yaitu optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar sehingga PPh terutang yang akan dibayar berkurang. Pada akhir tahun, perusahaan menyusun laporan keuangan komersial sesuai dengan

peraturan standar akuntansi keuangan (PSAK) kemudian dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dalam menjalankan usahanya strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan pada PT XYZ yaitu strategi menurut Suandy (2016:146) dengan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan berdasarkan laporan keuangan perusahaan dan akan diuraikan lebih detail. Adapun potensi akun yang dapat diterapkan strategi perencanaan pajak dengan memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang sebagai berikut:

I. Tunjangan PPh Pasal 21

Perusahaan menggunakan Net Method, yaitu metode pemotongan PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja (perusahaan) dengan cara membebankan PPh Karyawan sebagai beban pajak menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa beban pajak penghasilan tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan terkena koreksi fiskal jika menggunakan metode ini.

PT XYZ sebaiknya menggunakan metode gross up yaitu pemberian dalam bentuk tunjangan pajak. Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan dimasukkan ke dalam unsur gaji karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan (*Deductible Expense*). Pemberian dalam bentuk tunjangan pajak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) dan berdampak baik bagi perusahaan karena

akan mengurangi PPh terutangnya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.

II. Biaya Makan/Minum

Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura menurut pasal 9 ayat (1) huruf E UU Pajak Penghasilan. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang.

Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam pembiayaan pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama karena dengan memberikan makan bersama bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, sedangkan jika diberikan berupa tunjangan makan & minum maka tunjangan makan tersebut menjadi penghasilan kena pajak bagi karyawan. Bagi perusahaan pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.

III. Tunjangan Parcel Lebaran

Bagi karyawan tunjangan *parcel* lebaran yang diperolehnya setiap lebaran dapat diganti/ diberikan dalam bentuk uang tunai berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf E UU Pajak Penghasilan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan untuk biaya *parcel* lebaran adalah dengan mengganti

pemberian *parcel* lebaran tersebut dengan uang (tunjangan) kepada karyawan, bagi karyawan tunjangan *parcel* lebaran yang diperolehnya setiap lebaran merupakan penghasilan yang akan dikenakan PPh Pasal 21 dan bagi perusahaan pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.

3.3 Penerapan Perencanaan Pajak (Tax planning) PPh Pasal 25 Dalam Peningkatan efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada PT XYZ

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan SPT Tahunan Badan (Perbandingan Perencanaan Pajak PT XYZ dan Perencanaan Pajak Peneliti)

KETERANGAN	PERENCANAAN PAJAK PT XYZ	PERENCANAAN PAJAK PENELITIAN
LABA KENA PAJAK	32,553,901,654	30,461,158,539
PPh Yang Terutang 25% X Laba Kena Pajak	8,138,475,413	7,615,289,635
PPh Yang Dipungut Pihak Lain (Kredit Pajak)		7,164,160,664
PPh Pasal 23 PPh Yang Harus Dibayar	7,164,160,664	451,128,971
PPh Yang Harus Dibayar Sendiri:	974,314,750	
PPh Pasal 25 Kurang Bayar/Lebih Bayar	786,708,324	786,708,324
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2019:	187,606,425	187,606,425
PPh Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 23	8,138,475,413	7,615,289,635
	7,164,160,664	7,164,160,664

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020:	974,314,749	451,128,971
PPh Pasal 25 Yang Diangsur dalam 12 Bulan	81,192,895	37,594,081

Sumber: Data Perusahaan Yang Telah Diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas perbandingan pajak penghasilan badan yang dibayarkan PT XYZ sebesar Rp 974,314,749,- dan setelah perencanaan pajak peneliti sebesar Rp 451,128,971,-. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan setelah dilakukannya perencanaan pajak peneliti sebesar Rp 523,185,778,-.

Tabel 4. Perbandingan Laba Perencanaan Pajak PT XYZ dan Perencanaan Pajak Peneliti

KETERANGAN	PERENCANAAN PAJAK PT XYZ	PERENCANAAN PAJAK PENELITI
Laba Rugi Bersih Sebelum Pajak Penghasilan Badan	32,553,901,654	30,461,158,539
Laba/Rugi Bersih Setelah Pajak Penghasilan Penghematan Penghasilan	8,138,475,413	7,615,289,635
	24,415,426,240	22,845,868,904
	523,185,778	

Sumber: Data Perusahaan Yang Telah Diolah (2021)

Dari hasil analisa perbandingan antara laba sebelum perencanaan pajak PT XYZ dan sesudah perencanaan pajak peneliti menghasilkan penurunan yang cukup signifikan artinya perusahaan memperoleh keuntungan positif. Dapat kita lihat perbandingan laba kena pajak perencanaan pajak PT XYZ sebesar Rp 32,553,901,654,- dan laba kena pajak perencanaan pajak peneliti sebesar Rp 30,461,158,539,-, maka perusahaan memperoleh efisiensi sebesar Rp 2,092,743,115,-.

IV. SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang analisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh pasal 25 dalam upaya peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan pada PT XYZ untuk periode tahun 2019. Peneliti menarik kesimpulan perencanaan pajak yang dilakukan PT XYZ yaitu strategi perencanaan pajak menurut Suandy (2016:146) yaitu optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar sehingga pajak penghasilan badan terutang yang akan dibayar berkurang.

Setelah menerapkan perencanaan pajak pada PT XYZ dengan melakukan strategi menurut Suandy (2016:146) yaitu pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, terdapat beberapa akun yang dapat dialihkan sebagai tunjangan seperti tunjangan PPh pasal 21, tunjangan makan dan minum, tunjangan *parcel* lebaran, dan tunjangan kesejahteraan karyawan lainnya. Tunjangan ini telah dikoreksi dan terjadi peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan terutang badan.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh PT XYZ tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan senantiasa mengikuti perkembangan undang-undang perpajakan ataupun isi-isu yang terkait dengan perpajakan. Sebaiknya PT XYZ menerapkan perencanaan pajak secara keseluruhan sebagai strategi perusahaan dalam menghemat pembayaran pajak penghasilan terutang, strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan perusahaan yaitu strategi menurut Suandy (2016:146)

dengan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Dengan cara memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang seperti tunjangan PPh Pasal 21, tunjangan makan/minum, tunjangan *parcel* lebaran, dan tunjangan kesejahteraan karyawan lainnya. Setelah tunjangan ini dikoreksi maka terjadi peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan terutang badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., Burhan, I., & Paramita, M. H. (2020). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi Pada CV. Lamborong Abadi Jaya. *Pabean*, 2 (2), 265-277.
- Bambang, R. (2010). *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Jakarta: 2010.
- Ita, S. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Textile Dan Garment Yang Terdaftar Di Bursa Efek. Surabaya: STIESIA..
- Maghfirah, N., Sari, S. N., & Paramita, M. H. (2021). Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT Bantimurung Indah. *Pabean*, 3 (1), 65-78.
- Mathew B, M., Rohidi Mulyarto, T. R., & A. Michael, H. (1994). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 22/PJ/2008. (2008). Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 .
- Pohan M.SI, M. D. (2013). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Republik Indonesia, K. K. (2019, Oktober 31). Target Penerimaan Perpajakan APBN 2019. Retrieved 3 28, 2021, from Kementrian Keuangan: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/target-penerimaan-perpajakan-apbn-2019-optimal-namun-realistic/>
- Supomo, N. I. (2011). *Buku Metodologi Penelitian Bisnis* . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6 ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2009). *Analisis Data Kualitatif Model Interaktif*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (n.d.).